



PUTUSAN

Nomor : 0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxx xxx binti xxx xxx (Alm), umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx No. xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, disebut sebagai

Penggugat;

LAWAN :

xxx xxx bin xxx xxx (Alm), umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal Jalan xxx No.xx xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No.0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya bertanggal 18 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 18 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari xxx, tanggal x xxx xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota xxx, x xxx xxxx;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan xxx No.xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jalan xx.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx xxx xxxx binti xxx xxxx,



perempuan, umur 13 tahun sekarang anak tersebut tinggal bersama

Penggugat;

5. Bahwa, sejak bulan Desember 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan selama itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada istri, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan usaha yang dapat di jadikan sebagai nafkah Penggugat dan anaknya selama ditinggalkan Tergugat;
6. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan;
7. Bahwa, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa, oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak point 2 yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan point 4 yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, sesuai pasal 116 hurup (g) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, untuk kepentingan dalam proses perkara ini, Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul;

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga



10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (xxx xxx bin xxx xxxx (Alm) terhadap Penggugat (xxx xxx binti xxx xxxx (Alm) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *aquo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar menunggu untuk perbaikan kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan dengan disertai perubahan dan penjelasan oleh Penggugat sebagaimana di catat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kota xxx, tanggal x xxx xxxx telah dinazegeling, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama : xxx xxxx bin Alm. xxx xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Jualan sepatu di pasar nauli Sibolga, tempat tinggal di Jalan xxx, Gang xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Maret 1996, di Sibolga;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik dan menandatangani dalam akta nikah tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxx No.xx Sibolga selama lebih kurang satu tahun, kemudian mengontrak rumah di Jalan xxxxx selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxx No.xx Sibolga, namun sejak bulan Desember 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat suka main perempuan dan bila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama xxxxx, perempuan, umur 13 tahun, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat pernah datang menjumpai Penggugat, terakhir sekitar 10 hari yang lalu Tergugat datang tetapi hanya untuk menjumpai anaknya;
- Bahwa, satahu saksi sejak pisah bulan Desember 2007 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah ada mengirimkan dan memberi belanja untuk Penggugat, sedangkan untuk anaknya sekedar jajannya saja, setiap bertemu hanya memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya dan sampai sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa, untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dari Penggugat sendiri bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan membantu saksi berjualan sepatu di pasar Nauli Sibolga;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama : xxx xxx xxx binti xxx xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx xxx No. xx, Kelurahan xxx xxx, Kecamatan xxxx, Kota xxx, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya Penggugat dan Tergugat menikah, namun Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1996 di Sibolga;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik dan menandatangani dalam akta nikah tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxx No. xxxx Sibolga selama lebih kurang satu tahun, kemudian mengontrak rumah di Jalan xxxxx selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxx No. xx Sibolga, namun sejak bulan Desember 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama xxxxx, perempuan, umur 13 tahun, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main perempuan dan bila bertengkar Tergugat suka memukul

Penggugat;

- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat pernah datang menjumpai Penggugat, terakhir sekitar 10 hari yang lalu Tergugat datang tetapi hanya untuk menjumpai anaknya;
- Bahwa, satahu saksi sejak pisah bulan Desember 2007 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah ada mengirimkan dan membei belanja untuk Penggugat, sedangkan untuk anaknya sekedar jajannya saja, setiap bertemu hanya memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya dan sampai sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa, untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dari Penggugat sendiri bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh Majelis Hakim;

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan telah mengajukan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga, tanggal 12 April 2013 dan tanggal 19 April 2013, setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat-surat panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan telah disampaikan dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 154 RBg/130 jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar sumpah taklik yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan

Hal 11 dari 16 hal Putusan No.0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga



tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah selama 6 (enam) tahun yaitu sejak Desember 2007 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 125 ayat (1) HIR,jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti "P" tersebut



merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah di-nazegeleng serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat sejak Desember 2007 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 13 dari 16 hal Putusan No.0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga



telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah 6 (enam) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan kedua orang saksi serta alat bukti surat P tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1996 di Kota Sibolga, tercatat pada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan selama dalam perkawinan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2007 tidak harmonis lagi hal ini disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah 6 (enam) tahun lebih lamanya, dengan demikian Tergugat telah



melanggar sighat taklik angka 1, 2. dan 4 yang diucapkan

Tergugat setelah akad nikah;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan, membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak rela dan ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi salah satu syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangan Penggugat di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta bukti surat "P", kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga



dengan yang lainnya tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 1, 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menentengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

سَوَّلَآ اَنَا اِ عَهْدَ اِنَّ يَآ عَهْدَ اَوَّ

Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan sehelai putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxx xxx bin xxx xxx (Alm) terhadap Penggugat (xxx xxx binti xxx xxx (Alm) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 17 dari 16 hal Putusan No.0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijrah., oleh kami Drs. USMAN ALI. SH, sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA, S.HI. dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor : 0024/Pdt.G/2013/PA.Sbga, tanggal 20 Maret 2013, untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SUJARWITO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. USMAN ALI. SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag,

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUJARWITO S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan satu ribu rupiah).